



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Bujang Tigo Bin Ishak, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT/RW.006 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adrian Evendi, S.H** dengan domisili elektronik pada alamat email **adrianevendi348@gmail.com**, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon didampingi Kuasa Hukum, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, wali calon anak suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* tertanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Srl tanggal 27 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan Wali Anak Pemohon bernama Tiara Azizah Binti Bujang Tigo, Tempat tanggal lahir Pulau Pandan, Tanggal 18 Februari 2002 umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA, RT 006 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei, Tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 16 Oktober 1990 umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Diplomat III, tempat kediaman di Jl.Pal Revolusi GG.H.Mutholib No.36 Rt.005 Rw.03 Kel.Pondok Bambu Kec.Duren Sawit. Jakarta Timur;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-89/Kua.05.08.3/PW.00/7/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun, menolak menikahkan anak Pemohon Tiara Azizah Binti Bujang Tigo dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama Tiara Azizah Binti Bujang Tigo, dengan laki-laki bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan wali calon suamianak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Tiara Azizah Binti Bujang Tigo berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Hasbi Asshidqi bin Syafei yang berstatus Duda dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon, Tiara Azizah Binti Bujang Tigo untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon mempelai (anak Pemohon) bernama Tiara Azizah binti Bujang Tigo telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Februari 2002, sekarang berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei, statusnya duda cerai;
- Bahwa ia telah dilamar oleh kekasihnya Hasbi Asshidqi bin Syafei tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa antara ia dengan Hasbi Asshidqi bin Syafei tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan Hasbi Asshidqi bin Syafei karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari Tiara Azizah binti Bujang Tigo dan sekarang berumur 29 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa statusnya adalah duda cerai ;
- Bahwa antara ia dengan Tiara Azizah binti Bujang Tigo tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua kekasihnya;
- Bahwa bila ia dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan PT. *Freeport* Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) perbulan;

Bahwa wali calon suami anak Pemohon, bernama Ruslan bin Ishak, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah paman dan wali dari calon suami dari Tiara Azizah binti Bujang Tigo;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya Hasbi Asshidqi bin Syafei dengan Tiara Azizah binti Bujang Tigo akan tetapi di tolak oleh KUA Kecamatan Limun karena Tiara Azizah binti Bujang Tigo masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa keponakannya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara keponakannya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503021310760001 atas nama Bujang Tigo yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tanggal 15 April 2019, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-89/Kua.05.08.3/PW.00/72020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503022905120003 atas nama Bujang Tigo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 25 Februari 2020, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0005474 atas nama Tiara Azizah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 15 Mei 2007, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-10/M-SMA/06/0003220 atas nama Tiara Azizah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Sarolangun Kabupaten Sarolangun tanggal 15 Mei 2-19, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2031/AC/2020/PA.JT atas nama Hasbi Asshidqi bin Drs. Syaafei, M.Si yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta tanggal 23 April 2020, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Maftuhi bin Humedi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 01, Dusun Bukit Melindung Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Tiara Azizah binti Bujang Tigo dan masih berusia 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai sedangkan anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah,
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan PT. *Freeport* Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp 13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) perbulan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

2. Naziro bin Ali Yasak umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Honorer, bertempat tinggal RT. 14 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Tiara Azizah binti Bujang Tigo dan masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



dengan laki-laki yang bernama Hasbi Asshidqi bin Syafei karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai sedangkan anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah,
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan PT. *Freeport* Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp 13.000.000,00(*tiga belas juta rupiah*) perbulan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada kepada Adrian Evendi, S.H Advokat dari Kantor Hukum Adrian Evendi dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Km. 1 No. 3, RT. 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Maftuhi bin Humedi dan Naziro bin Ali Yasak yang telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Tiara Azizah binti Bujang Tigo, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan dan tidak dapat ditunda lagi dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Tiara Azizah binti Bujang Tigo dapat segera menikah dengan Hasbi Asshidqi bin Syafei ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Limun dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda cerai, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah PT. *Freeport* Indonesia dengan penghasilan sebesar Rp 13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Pemohon Tiara Azizah binti Bujang Tigo dengan Hasbi Asshidqi bin Syafei yang sudah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan anak Pemohon Tiara Azizah binti Bujang Tigo telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Tiara Azizah binti Bujang Tigo) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (Hasbi Asshidqi bin Syafei);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1441 *Hijriah* oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Enita, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal,
ttd

Windi Mariastuti, S.Sy
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl



ttd

Enita, S.H

Perincian Biaya

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
- Panggilan	:	Rp. -
- PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000.00
- Materai	:	Rp. 6000.00
		<u>Rp. 106.000,00</u>

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 135Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)